BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Studi yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menganalisis krisis ekonomi yang terjadi di Asia disebabkan oleh lemahnya penerapan *Corporate Governance*, untuk mengatasinya maka ADB membuat rekomendasi yang diharapkan dapat menanggulangi krisis. Salah satunya adalah dengan memberikan perhatian yang baik terhadap kepentingan *stakeholders* (pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perusahaan) yang bermuara pada prinsip-prinsip *fairness* (keadilan), *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), dan *responsibility* (pertanggungjawaban).

Istilah *Governance* sebagai konteks korporasi modern telah mulai dibahas secara luas dan digunakan sehingga menyebabkan semakin populernya istilah *Corporate Governance*. Meluasnya penggunaan istilah tersebut seiring dengan pentingnya *Corporate Governance* dalam memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang berubah semakin dinamis dan semakin berkembangnya kepentingan *stakeholders* atas perusahaan. Lebih daripada itu, *Corporate Governance* telah menjadi aspek kritikal dalam menciptakan daya saing perusahaan dan memungkinkan akses yang lebih baik bagi perusahaan di pasar modal secara global. Di Indonesia isu *Corporate Governance* muncul setelah krisis 1997 yang mengakibatkan operasi perusahaan tersendat, nilai hutang swasta dan pemerintah membengkak, dan investasi asing enggan masuk ke

Indonesia serta banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Penyebab terbesar kebangkrutan tersebut adalah pengelolaan perusahaan yang buruk (Akhmad Syahroza, 2003).

Corporate Governance yang tidak efektif merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan berbagai perusahaan di Indonesia akhir-akhir ini. Menurut Hiro Tugiman perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, diharapkan dapat menjadi tauladan dalam menerapkan *Corporate Governance* yang efektif. Perusahaan publik memberikan sumbangan yang sangat penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan di masa depan.

Keseriusan Pemerintah dalam menanggulangi masalah diatas terbukti ketika Menteri BUMN telah mengeluarkan KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pada pasal 1 menyatakan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Dapat dilihat bahwa *Good Corporate Governance* mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan usaha perusahaan terutama BUMN, sebab dari sekian banyak perusahaan yang ada di

Indonesia hanya BUMN yang dinilai lebih siap mewujudkan *Good Corporate Governace* dibandingkan perusahaan swasta. Hal ini dikarenakan BUMN dinilai berhasil melakukan penertiban sejak tahun 1995 dan itu menjadikannya lebih fleksibel. Kepres No.171 Tahun 1999, tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN dapat dijadikan suatu dasar keputusan yang paling pertama terhadap praktek *Good Corporate Governance* dalam perusahaan terutama BUMN (No.KEP-23/M-PBUMN/2000).

Munculnya kajian tentang *Good Corporate Governance* bermula dari upaya untuk mencari mekanisme terbaik dalam menentukan bagaimana untuk menjembatani kepentingan antar persero, khususnya tangung jawab pengurusnya dengan pemegang saham. Sebagai perusahaan BUMN dengan saham yang diperjual-belikan di Bursa Efek Jakarta, Surabaya dan London, PT Timah Tbk harus menjaga strategi pengembangan yang menjamin kembalinya investasi kepada pemegang saham. Namun strategi jangka pendek ini harus disesuaikan dengan visi jangka panjang agar perusahaan dapat mengamankan posisinya di masa datang. Dengan demikian, PT Timah Tbk dituntut untuk menerapkan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 sebagai tindak lanjut dari TAP MPR tersebut, PT Timah Tbk sebagai salah satu BUMN di Indonesia dituntut untuk bisa mengelola perusahaan dengan suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk menerapkan *Good Corporate Governace* juga diperlukan pengawasan yang efektif terhadap perusahaan yang salah satunya adalah dengan menerapkan pelaksanaan pemeriksaan intern yang baik di dalam perusahaan. Terbukti pada KEP-117/M-MBU/2002 pasal 22 dijelaskan bahwa perlunya dilakukan monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan temuannya disampaikan kepada Komite Audit.

Menurut Amin Widjadja Tunggal (2000 : 3), pelaksanaan pemeriksaan intern adalah pekerjaan penilaian yang bebas (*independent*) di dalam suatu organisasi untuk meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan. Pemeriksaan intern juga dapat diartikan sebagai serangkaian proses dan teknik yang dilakukan oleh karyawan intern suatu organisasi untuk meyakinkan manajemen, serta observasi di tempat, apakah :

- Pengendalian manajemen yang ada telah cukup memuaskan dan dibina secara efektif.
- Catatan dan laporan keuangan, akuntansi dan lainnya menggambarkan dengan tepat dan segera kegiatan dan hasil yang sebenarnya.
- Setiap bagian, seksi atau unit lainnya bekerja sesuai dengan rencana, seperti kebijakan dan prosedur yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan pengertian diatas nampak jelas bahwa pelaksanaan pemeriksaan intern sangat berperan bagi manajemen yang telah menerapkan pengendalian

intern yang merupakan bagian dari perusahaan terutama BUMN. Namun kita belum mengetahui sejauh mana pelaksaan pemeriksaan intern dapat mewujudkan *Good Corporate Governace* dalam perusahaan tersebut. Penelitian ini akan mencoba meneliti apakah pelaksanaan pemeriksaan intern yang diterapkan dapat memotivasi manajemen untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governace* dalam perusahaan yaitu PT Timah Tbk. Bila ternyata pelaksanaan pemeriksaan intern dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung terwujudnya *Good Corporate Governance* ini, berarti ada dukungan dari dalam BUMN itu sendiri untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Diharapkan BUMN tersebut dapat menjadi efisien dan dapat membantu masalah krisis moneter yang terjadi di negara ini terutama yang berhubungan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan pentingnya pelaksanaan pemeriksaan intern dan *Corporate Governance* seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana hubungan pelaksanaan pemeriksaan intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance* pada PT Timah Tbk. Penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **" Hubungan Pelaksanaan Pemeriksaan Intern dengan Perwujudan *Good Corporate Governance* pada PT Timah Tbk "**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemeriksaan intern yang dilaksanakan untuk menunjang perwujudan *Good Corporate Governance* telah berjalan secara efektif ?
2. Apakah pemeriksaan intern yang diterapkan telah memadai ?
3. Apakah terdapat hubungan yang positif antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance* pada PT Timah Tbk ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menyesuaikan ilmu yang didapat di kampus dengan melakukan penelitian di perusahaan dan juga untuk mengetahui, mempelajari, dan membandingkan teori dengan prakteknya terutama melalui kuesioner mengenai pelaksanaan pemeriksaan intern dalam struktur pengendalian intern, khususnya mengenai perwujudan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh PT Timah Tbk. Selanjutnya data yang diperoleh diolah melalui metode statistika tertentu untuk menganalisis tingkat signifikan tertentu, kemudian ditarik kesimpulan.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan intern yang dilaksanakan auditor internal telah berjalan efektif.
2. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan intern yang memadai dapat membantu perusahaan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance*.

1.4 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakup permasalahan, maka dalam penelitian ini perlu untuk diterapkan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan intern yang menjadi subjek penelitian merupakan suatu badan independen yang ada di perusahaan tersebut.
2. Jenis perusahaan yang dipilih adalah BUMN, karena BUMN dianggap lebih siap untuk mewujudkan *Good Corporate Governace* dibandingkan perusahaan swasta.
3. Penelitian hanya dilakukan pada kantor pusat PT Timah Tbk, jalan Jenderal Sudirman Pangkal Pinang, Bangka.
4. Pengukuran persepsi yang dilakukan adalah dalam sudut pandang auditor internal yang ada di PT Timah Tbk, karena mereka yang memonitoring manajemen dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut. Sedangkan persepsi disini adalah pandangan-pandangan seseorang terhadap objek atau kejadian pada saat tertentu yang dapat diukur melalui kuesioner

1.5 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh manfaat:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta sudut pandang penulis mengenai hubungan pelaksanaan pemeriksaan intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance*, dan memperoleh gambaran secara langsung sampai sejauh mana kesesuaian antara teori dengan praktek sesungguhnya pada PT Timah Tbk, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pada Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.
2. Bagi Perusahaan, diharapkan pengumpulan dan pengelolaan data penelitian ini menjadi informasi yang berguna sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan intern dan perwujudan *Good Corporate Governance*.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi untuk memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut.

1.6 Rerangka Pemikiran

Berawal dari keseriusan pemerintah dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) pada perusahaan-perusahaan terutama BUMN di Indonesia untuk menjembatani kepentingan antar persero khususnya tanggung jawab pengurus yaitu Direksi (Top Manajemen) dan

Manajemen terhadap pemegang saham juga untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang dipercaya akibat dari tidak diterapkannya *Good Corporate Governance.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi perundang-undangan yang ada mengenai *Good Corporate Governance* di Indonesia. Berdasarkan UUPT, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri dengan Direksi dan Komisaris yang mewakili perusahaan (seri tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) jilid 1 edisi ke-2). Selain undang-undang terebut dibuat pula Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN.

Pada KEP-117/M-MBU/2002 pasal 1 disebutkan bahwa pengertian *Good Corporate Governance* yaitu :

> "*Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika."

Pada pasal 3 juga ditetapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi :

a. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan
b. **Kemandirian**, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

c. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

d. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi sehat.

e. **Kewajaran (Fairness),** yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif menciptakan sistem pengendalian perusahaan, sehingga dapat menekan seminimal mungkin peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang masing-masing organ perusahaan.

Pihak manajemen sebagai bagian dari perusahaan yang harus menerapkan *Good Corporate Governance* dalam melakukan *basic activity* (kegiatan atau aktivitas yang ada di perusahaan), harus menerapkan struktur pengendalian intern agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat dilaksanakan dengan baik. Pengendalian intern menurut Standar Profesi Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

> "Pengendalian intern satuan usaha terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan (*assurance*) memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai."
>
> (IAI, 2001 : 319.06)

Pengendalian intern yang diterapkan dalam manajemen perusahaan kemudian akan diperiksa oleh *internal audit* agar dapat segera diketahui jika terjadi pelanggaran-pelanggaran ketika manajemen melakukan *basic activity* untuk mencapai tujuan perusahaan.

Selain itu juga terdapat Komite Audit yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk meningkatkan efektivitas fungsi *internal audit* dengan melakukan pemeriksaan terhadap *internal audit* dan mendorong perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance.* Pemerintah memperjelas sasaran Komite Audit dengan adanya Surat Edar Nomor SE-03/PM/2000. Komite Audit dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas internal audit maupun eksternal audit; dan
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan intern sangat berpengaruh bagi seluruh bidang yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Pada awal perkembangannya, pemeriksaan intern merupakan

suatu aktivitas pengecekan ketepatan perhitungan matematis yang bertujuan agar setiap orang bersikap jujur, kini pemeriksaan intern merupakan alat yang independen yang dapat menghubungkan pimpinan perusahaan dengan setiap bidang aktivitas perusahaan, sehingga akhirnya pihak manajemen dapat memberikan penilaian terhadap operasi perusahaan maupun catatan *financial* perusahaan.

Berikut ini dikemukakan pendapat beberapa pakar dan nara sumber mengenai pemeriksaan intern. Pemeriksaan intern yang telah diredefinisikan kembali oleh Board of Directors IIA (Juni 1999) adalah:

> " *Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity design to add value and improve an organization's operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process."*

Lima konsep pokok yang dikemukakan definisi diatas, yaitu *independence* dan *objectivity*, *assurance* dan *consulting activities*, *adding value*, *organizational objectives*, dan *systematic disciplined approach* berimplikasi pada fungsi *internal audit* yang harus diterapkan di Indonesia. Kelima konsep tersebut mencerminkan bagaimana suatu *internal audit* dapat berfungsi demi tercapainya tujuan perusahaan, serta mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan serta pengelolaan organisasi.

Fungsi itu sesuai dengan yang diungkapkan Ratliff, yaitu

> "*Independent appraisal function establish within an organization to examine and evaluate each activities as a service to the organization."*
>
> (Ratliff, 1996 : 49)

Auditor internal harus bersifat independen agar dapat berjalan dengan baik dalam memeriksa dan mengevaluasi setiap kegiatan dalam perusahaan. Selanjutnya Sttettler dan Howard dalam buku *Auditing Principles* : *A system-Based Approach* mengemukakan juga mengenai ruang lingkup pemeriksaan intern sebagai berikut:

"*. . . it might be stated that internal auditors's is primarily concerened with evaluations, compliance and verifications."*

(Stettler, 1982 : 83)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan intern dalam mengaudit dan mengawasi *basic activity* dalam pengendalian intern memiliki tiga kegiatan utama, yaitu :

1. *Compliance test* (pengujian kepatuhan), pemeriksaan intern berkewajiban memeriksa apakah pelaksanaan operasi telah sesuai dengan :
   a. Prinsip akuntansi yang diterima umum
   b. Kebijakan dalam prosedur perusahaan
   c. Peraturan pemerintah
2. *Verification*, kegiatan verifikasi ini meliputi :
   a. Catatan-catatan dan laporan-laporan
   b. Aktiva dan pasiva
3. *Evaluation*, merupakan suatu usaha untuk menemukan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengendalian intern perusahaan.

Pemeriksaan intern harus dapat memperoleh keyakinan bahwa pengendalian intern yang ada telah memadai dan operasi pada bagian perusahaan yang telah diperiksa telah berjalan sebagaimana yang diharapkan manajemen.

Agar tercipta pemeriksaan intern yang baik, maka perlu dipenuhi kriteria pelaksanaan pemeriksaan intern yang memadai sebagai berikut :

- **Independensi**, *independent* harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya dan memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) (SPPIA, IAI).
- **Kecakapan professional**, *internal audit* harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
- **Program pemeriksaan**, yaitu daftar prosedur yang akan dilakukan.
- **Pelaksanaan pemeriksaaan**, pelaksanaan pemeriksaan intern harus dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengevalusi dan mendokumentasikan informasi yang memadai sehingga tercapai tujuan pelaksanaan pemeriksaan intern (SPPIA, IAI). Tahap-tahap dalam pelaksanaan-pelaksanaan tersebut meliputi perencanaan persiapan, pengujian dan pengevaluasian informasi, komunikasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut (SPPIA, IAI).
- **Laporan hasil pemeriksaan**, laporan hasil pemeriksaan mencakup audit objektif, ruang lingkup audit, prosedur umum, temuan dan rekomendasi (Ratliff, 1996 : 209).

- **Tindak lanjut**, adalah bertolak dari tujuan pengawasan itu sendiri yaitu perbaikan (Hiro Tugiman, Pengenalan Internal audit, 1996 : 39).

Pelaksanaan pemeriksaan intern merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. Pada penelitian tentang peran auditor internal dalam menunjang *Good Corporate Governance* pada BUMN di Indonesia oleh Hiro Tugiman (26 April 2004) dijelaskan bahwa menurut organisasi profesi *internal audit* yang terdiri dari (IAI)-Indonesia Chapter; Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) BUMN/BUMD; Yayasan Pendidikan Internal audit (YPIA); Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA) dan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) berkeyakinan bahwa fungsi *internal audit* merupakan dukungan penting bagi Komisaris, Komite Audit, Direksi dan Manajemen Senior dalam membentuk fondasi bagi perkembangan *Corporate Governance*. Jika *Corporate Governance* tidak efektif maka hal tersebut akan menjadi penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan berbagai perusahaan di Indonesia.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance*, bahwa pemeriksaan intern menunjang keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan agar terlaksana atau terwujud dengan baik. Pelaksanaan pemeriksaan intern diharapkan dapat memberikan sumbangan penting, yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen perusahaan dalam menilai dan memberikan saran sehingga dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan *Good Corporate Governance* tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merancang bagan rerangka pemikiran sebagai berikut :

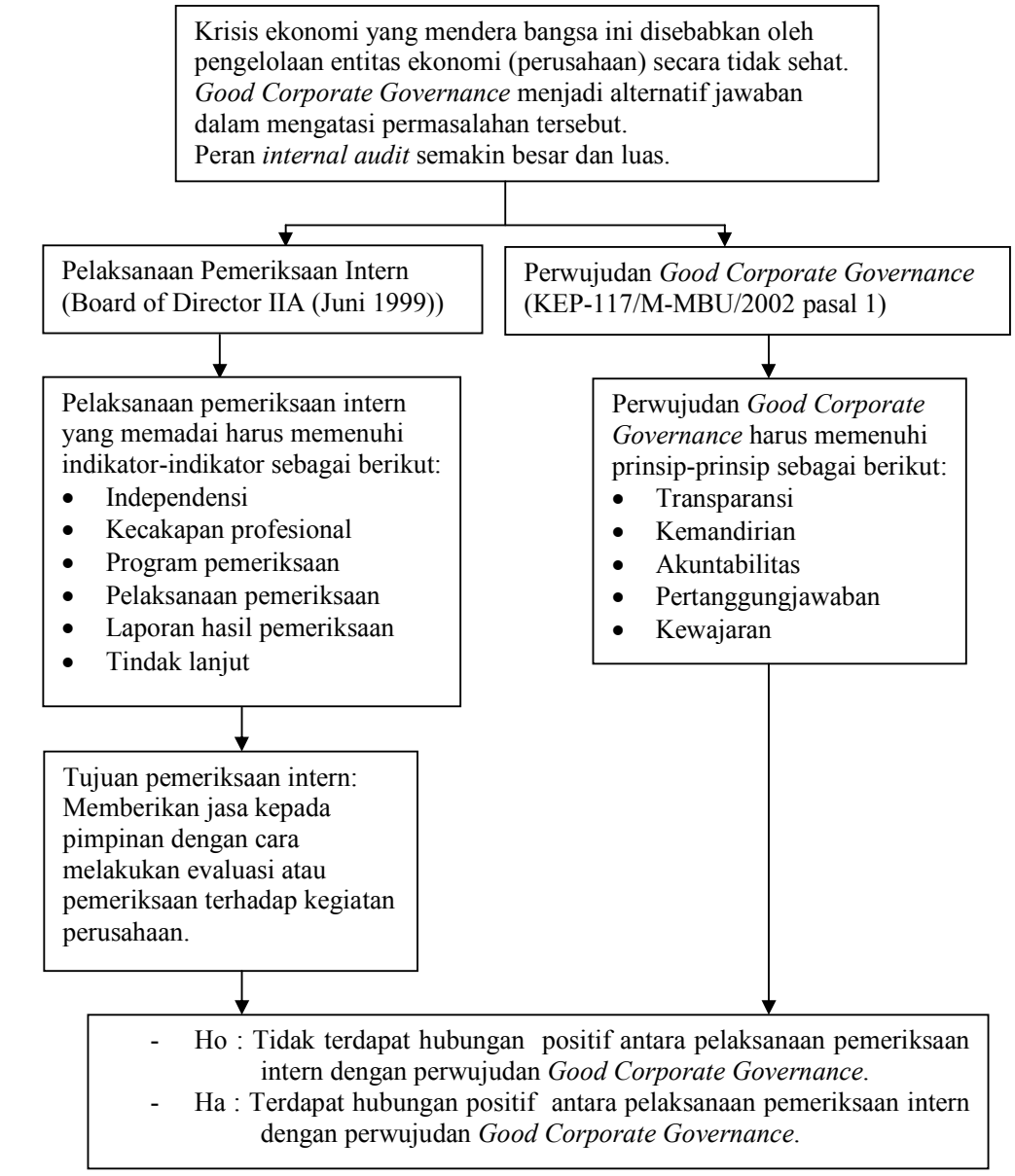

Bagan 1. Rerangka pemikiran

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

"Terdapat hubungan yang positif antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance*."

1.7 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penilaian deskriptif analitis dengan pendekatan survey. Metode deskriptif yaitu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1998 : 63). Metode survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta, gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang intuisi sosial ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau daerah. Metode ini membedakan masalah-masalah serta mendapat pembinaan terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Penyelidikan dilakukan pada waktu bersamaan pada sejumlah individu atau unit dengan menggunakan sampel (Nazir, 1998 : 65). Penulis melakukan sensus yang merupakan suatu survey dimana informasi yang dikumpulkan diambil dari semua anggota populasi atau kelompok yang dipelajari (Suparmoko, 1995 : 35).

Sesuai dengan judul penelitian yaitu " Hubungan Pelaksanaan Pemeriksaan Intern dengan Perwujudan *Good Corporate Governance* pada PT Timah Tbk", maka terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu

- pelaksanaan pemeriksaan intern sebagai variabel independen (variabel X)
- perwujudan *Good Corporate Governance* sebagai variabel dependen (variabel Y)

Kedua variabel ini merupakan variabel kualitatif yang diukur dengan menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kapada auditor internal (sebagai auditee) pada PT Timah Tbk, Pangkal Pinang.

Rancangan hipotesis ini berkaitan dengan ada tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y , dimana hipotesa nol (Ho) yaitu suatu hipotesis yang umumnya diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) yang merupakan hipotesis penelitian dari penulis. Ho dan Ha tersebut dinyatakan sebagai berikut :

- Ho : Tidak terdapat hubungan positif antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance*.
  (p-value > α)
- Ha : Terdapat hubungan positif antara pelaksanaan pemeriksaan intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance*.
  (p-value ≤ α)

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT Timah Tbk yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman Pangkal Pinang, Bangka, pada bulan November 2006 sampai dengan selesai.